



PUTUSAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2023/PN Bil

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

TAMPI, beralamat Jl. Perkutut No.15, RT/RW 002/004, Kel/Desa Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. EKO NURIDAYAT, S.H., 2. WAHYU PRATAMA PUTRA, S.H., Para Advokat, yang berkedudukan berkantor "**HIDAYAT & PARTNERS**" Jalan Kepiting Rt/Rw : 02/03, Dusun Ketanen, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 023/VI/H&P/SKK/2023 tertanggal 5 Juni 2023 dan telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20-06-2023 No. urut 304, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

IMRON Bin ROHANI, bertalamat Watulangi, Rt. 11 Rw. 04, Desa Pasrepan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan sederhana tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir bersama Kuasa Hukum, Sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara patut sebagaimana relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat untuk hadir dipersidangan masing-masing tertanggal 23 Juni 2023, 27 Juni 2023 dan 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya tetap dengan Gugatan oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dianggap melepaskan haknya. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023 /PN. Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya untuk itu, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan terhadap gugatan tersebut muncul pertanyaan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sebagaimana yang ditentukan pasal 390 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 390 ayat (1) HIR, syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara Verstek adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil secara patut adalah bahwa seseorang telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-Undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh Juru sita Pengadilan dengan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara *aquo* diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja, karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (*audi et alteram partem*), sehingga gugatan pengugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan gugatan tersebut haruslah mempunyai alasan hukum yang kuat serta tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap Penggugat telah mengajukan bukti surat tertulis yaitu bukti tertanda P-1 s/d P-7 telah menunjukkan surat aslinya dan telah dinyatakan bahwa surat tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam pembuktian perkara *a quo* dan telah mengajukan saksi Indri Ganevati dan Ratih Kurnia Sari sebagaimana keterangannya dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Juli 2018, Tergugat membeli 1 (unit) mobil dengan merk Suzuki AERIO warna abu-abu metalik No. Rangka M15AID400664 Nomor Polisi N 0411 X atas nama pemilik Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sandri W Saputra kepada Penggugat dengan harga disepakati sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Perjanjian di bawah tangan tertanggal 4 Juli 2018 yang mana isi dari Surat Perjanjian

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023 /PN. Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut adalah mengenai jatuh tempo pembayaran 1 (satu) unit mobil yang harus dilunasi Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibuatnya Surat Perjanjian tersebut atau selambat-lambatnya pada tanggal 4 Oktober 2018, selain 1 (satu) unit mobil diserahkan pula oleh Penggugat kepada Tergugat kelengkapan surat-surat dan dokumen mobil berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
3. Bahwa pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Perjanjian Hutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 4 Juli 2018, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat;
 4. Bahwa kemudian diketahui 1 (satu) unit mobil tersebut oleh Tergugat telah digadaikan kepada seseorang bernama Sdr. ULUM dengan harga sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), oleh karena Tergugat tidak mampu menebus mobil tersebut kepada Sdr. ULUM selanjutnya dengan seizin Tergugat 1 (satu) unit mobil tersebut dijual lagi kepada seseorang bernama Sdr. HARI;
 5. Bahwa terhadap kejadian tersebut, Penggugat kemudian melaporkan Tergugat kepada Polres Pasuruan Kota untuk diproses hukum;
 6. Bahwa terhadap tindakan tersebut, Tergugat telah divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor Perkara : 103/Pid.B/2019/PN.Psr;
 7. Bahwa setelah Tergugat divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor Perkara : 103/Pid.B/2019/PN.Psr hingga saat Surat Gugatan ini diajukan Tergugat belum atau tidak sama sekali memiliki itikad baik melaksanakan kewajiban pembayaran atas pembelian 1 (unit) mobil dengan merk Suzuki AERIO warna abu-abu metalik No. Rangka M15AID400664 Nomor Polisi N 0411 X atas nama pemilik Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sandri W Saputra kepada Penggugat;
 8. Bahwa oleh karena kerugian yang dialami Penggugat, sangat beralasan hukum apabila Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pembayaran pembelian 1 (unit) mobil merk Suzuki AERIO warna abu-abu metalik No. Rangka M15AID400664 Nomor Polisi N 0411 X atas nama pemilik Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sandri W Saputra kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023 /PN. Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalilnya (M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2005 dan R. Subekti, Hukum Acara Perdata, 1989);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 yang pada pokoknya mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berkenaan adanya surat perjanjian hutang tertanggal 04 Juli 2018 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut telah terjadi hubungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian tersebut (bukti P-2) berdasar Pasal 1875 KUHPerdata tersebut di atas menentukan bahwa, agar akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya serta isi dan tandatangan diakui, maka akta dibawah tangan tersebut nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik sehingga dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*) dan batas minimal pembuktiannya selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai batas minimal pembuktian yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telah terpenuhi batas minimal pembuktian, namun dengan demikian nilai kekuatan dan batas minimal pembuktiannya akta di bawah tangan yang disamakan dengan akta otentik tersebut di atas dapat berubah apabila ada 2 (dua) faktor yaitu apabila terhadap akta di bawah tangan tersebut diajukan bukti lawan serta isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan sehingga akan terjadi perubahan yang substansial terhadap nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan yaitu jatuh menjadi bukti permulaan tulisan dan batas minimal pembuktiannya berubah menjadi alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi memerlukan tambahan dari salah satu alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 tersebut tidak dibantah dan terhadap hubungan hukum yang mengacu pada bukti P-2 tersebut terjadi perbuatan hukum pidana yang dilakukan oleh Tergugat berupa penipuan berdasar bukti P-3 telah terbukti melakukan perbuatan pidana dengan mengacu pada bukti P-2 sehingga dijadikan dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023 /PN. Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah :*"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam ;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, in casu mengenai penguasaan atas obyek sengketa, yang melekat pada diri Penggugat, selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindak obyek sengketa;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023 /PN. Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 mengacu pada P-3, P-4, dan P-5 berkenaan dengan pengakuan hutang tersebut sah dan adanya tunggakan dari Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Petitum angka 3 yang pada pokoknya Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pembayaran pembelian 1 (unit) mobil merk Suzuki AERIO warna abu-abu metalik No. Rangka M15AID400664 Nomor Polisi N 0411 X atas nama pemilik Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sandri W Saputra kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh karena Penggugat dalam gugatannya dapat membuktikan adanya surat pengakuan hutang dan P Tergugat memiliki tunggakan dan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat atas hal tersebut maka menurut hemat hakim gugatan penggugat angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dapat dikabulkan maka gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163, Pasal 3, Pasal 13 ayat (2), (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pembayaran pembelian 1 (unit) mobil merk Suzuki AERIO warna abu-abu metalik No. Rangka M15AID400664 Nomor Polisi N 0411 X atas nama pemilik Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sandri W Saputra kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Selasa, 18 Juli 2023, oleh Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bangil, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023 /PN. Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tanpa Hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Riyanto, S.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	75.000,00
3. Penggandaan	: Rp	7.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
6. Sumpah	: Rp.	50.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00 +

J u m l a h :Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);